

ABSTRAK

Tri Ayu Riwayani, NIM 11220035, 2015. ***Perbandingan Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan Hukum Rahn Tasjîlî Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008***. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: Jaminan *fidusia*, *rahn tasjîlî*

Seiring dengan meningkatnya pembangunan ekonomi dan kebutuhan semakin banyak yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Kegiatan pinjam-meminjam terdapat produk yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan, diantaranya yaitu *Rahn*, dan jaminan *fidusia*.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia* dengan hukum *rahn tasjîlî* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 dan untuk mengetahui perbandingan hukum antara jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan *rahn tasjîlî* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Ada 2 temuan dalam penelitian ini. *Pertama*,. Jaminan *fidusia* merupakan perjanjian di mana pihak debitur mengikatkan perjanjiannya kepada pihak kreditur atas utang piutang yang menjadikan bukti kepemilikan atas suatu benda untuk dijadikan jaminan atas utangnya tersebut dengan disertai adanya suatu bunga. Perjanjian yang terjadi dalam jaminan *fidusia* disebut perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan) bukanlah perjanjian pokok dari suatu perjanjian utang piutang, untuk memenuhi prestasi diantara para pihak, maka jaminan *fidusia* wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran fidusia. Sedangkan substansi dari *rahn tasjîlî* pihak *râhin* mengikatkan perjanjian kepada pihak *murtahin*, yang dinamakan dengan perjanjian *rahn tasjîlî* dengan menggunakan akad utang piutang yang disertai dengan sebuah agunan/jaminan berupa barang bukti kepemilikan diserahkan kepada pihak *murtahin*. Artinya perjanjian yang terdapat dalam *rahn tasjîlî* adalah perajakan yang bersifat *accessoir* karena agunan dalam suatu utang piutang dalam *rahn tasjîlî* merupakan perjanjian tambahan. *Kedua*,. Perbedaan antara jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî* dapat dilihat dari segi pemeliharaan benda. Di dalam jaminan *fidusia*, pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu menjadi kewajiban kreditur tetapi biaya pemeliharaannya menjadi tanggungjawab debitur. Sedangkan di dalam *rahn tasjîlî* pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu tidak hanya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. Sedangkan persamaannya yaitu dapat dilihat dari berbagai segi baik dari segi definisi, objek, bentuk perjanjian, berakhirnya perjanjian, dan cara eksekusi barang. Salah satunya dari segi objek, jaminan *fidusia* dan *rahn tasjîlî* yaitu sama-sama yang dijadikan jaminan atas utang bukan wujud dari suatu benda, tetapi bukti kepemilikan benda tersebut.